



PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI DESA APITAIK)

Hasriatul Khotimah

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E mail: hasriatulhotimah@gmail.com

Chrisdianto Eko Purnomo

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E mail : cekopurnomo@unram.ac.id

Haeruman Jayadi

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E mail : haerumanjayadi@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan dan Hambatan Pengawasan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Desa Apitaik, penelitian ini menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan peraturan desa telah di laksanakan dengan baik oleh BPD, yang dapat di lihat dari angka perkawinan sebelum undang-undang nomor 6 tahun 2019 di tetapkan pada tanggal 15 oktober 2019, angka perkawinan pada usia anak pada tahun 2019 berjumlah 6 orang dan setelah peraturan desa di tetapkan perkawinan pada usia anak mengalami penurunan yang proposional.

Kata Kunci : Pengawasan, Peraturan Desa , Perkawinan Pada Usia Anak.

Abstract

This study aims to determine the Implementation and Obstacles to Oversight of Village Regulation Number 6 of 2021 Concerning the Prevention of Child Marriage in Apitaik Village. This research uses three types of approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, and sociological approach. The results of this study indicate that supervision of village regulations has been carried out properly by the BPD, which can be seen from the number of marriages before law number 6 of 2019 was enacted on October 15, 2019, the number of child marriages in 2019 amounted to 6 people and after the village regulations were stipulated, marriage at a young age decreased proportionally.

Keywords: Supervision, Village Regulations, Child Marriage.

A. PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu instrument penegakan yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kepatuhan dan ketaatan sesuai dengan peraturan dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah. George R. Terry mendefinisikan bahwa pengawasan di lakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan sesuai dengan apa yang di rencanakan,

dalam definisi yang di berikan oleh Terry tersebut pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan.¹

Pengawasan secara umumnya juga dapat mencakup wilayah distrik/Desa dalam sebuah negara, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintahan Desa oleh pemerintah Desa dan badan permuswaratan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangann yang ada.

Secara definitive, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahanya.²

Peraturan desa berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.³

Salah satu peraturan desa yang berada di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur adalah peraturan desa tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara.

Kebijakan pemerintah dalam menentukan usia minimal untuk menikah tentunya berdasarkan pada proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, fiskis, daan mental, demikian pula dalam pengesahan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat 1 (c) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah pernikahan di usia anak-anak.⁴

Di Kabupaten Lombok Timur kasus pernikahan dini sangatlah tinggi angka kasus pernikahan dini pada tahun 2020 di Lombok timur mencapai 42 kasus. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari jumlah kasus pada tahun 2019 yang mencapai 19. Kasus yang paling banyak terjadi di kecamatan jerowaru dan peringgabaya. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Lombok Timur yaitu salah satunya faktor adat.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Desa Apitaik dan habatan dalam pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Desa Apitaik.

B. METODE PENELITIAN

1 Angger Sigit Pramukti, dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*; Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm.14.

2 *Ibid*, hlm. 15.

3 Wahyudin, Penerapan Partisipasi publik dalam Pembentukan Peraturan Desa (Skripsi Universitas Mataram), Mataram, 2015, hlm 2.

4 Vanni Novena, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dompu*, skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, perundang-undangan dan konseptual.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Desa Apitaik

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁵

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (isteri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Warga negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai rencana atau tidak, bukan mencari siapa yang benar dan salah. Tetapi lebih kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan.

Pengawasan terhadap peraturan desa dilakukan dengan mekanisme pengujian secara *executive preview* dan *executive review*. Mekanisme *executive preview* dan *executive review* merupakan kewenangan bupati/walikota yang lahir dari proses pengawasan secara preventif ataupun refresif terhadap produk hukum di desa. Pengawasan preventif merupakan pengawasan pemerintah daerah dalam bentuk evaluasi yang menguji rancangan peraturan desa sementara *executive review* merupakan proses pengawasan refresif dalam bentuk klarifikasi terhadap peraturan. Kedua kewenangan bupati/walikota baik dalam bentuk evaluasi dan klarifikasi dilakukan secara aktif dan melekat dalam proses pembentukan peraturan desa. Jadi setiap peraturan desa yang akan di berlakukannya pasti melalui tahapan-tahapan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap peraturan desa nomor 6 tahun 2021 tentang pencegahan

5 Irfan Islaami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Hukum, Vol 8, No.1 2017, hlm. 69.

6 Tengku Erwinsyahbana, *Loc.Cit.*

perkawinan pada usia anak termasuk jenis pengawasan preventif dan reperensif bisa di lihat dari pengertian dan usaha-usaha yang di lakukan dalam pengawsan preventif dan refrensif.⁷

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan peraturan desa di lakukan oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD dan sekertais BPD, BPD telah melakukan pelaksanaan pengawsan terhadap PERDES No 6 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak melalu aparatur desa,namun masih ada yang melakukan perkawinan pada usia anak di desa Apitaik.

Dari hasil wawancara dengan Sekertaris BPD dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan peraturan desa memang sudah di laksanakan melalu aparatur desa, KAWIL, RT dan Kader-kader di setiap dusun. Namun masih ada perkawinaan pada usia anak yang terjadi di desa Apitaik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat bahwa masih ada masyrakat yang tidak mengetahui perdes tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di desa apitaik, dan sosialisasasi yang di lakukan oleh BPD belum merata, baik itu tentang perdes pencegahn perkawinan maupun bahayanya pernikahan dini dari segi kesehatan, Dari hasl wawancara dengan masyarakat yang melakukan pernikahan dini mereka meikah karna ingin mencegah perzinahan, saling mencintai namun setelah mereka menikah ada penyeselan yang mereka rasakan.

2. Hambatan Dalam Pelaksanan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Desa Apitaik

Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.

Menurut Nurhasanah Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Riyadi pernikahan usia dini adalah suatu ikatan perkawainan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang. Aimatun pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik-laki-laki ataupun perempuan. Sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesetabilan hidup yang baik.⁸

Faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak adalah Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua

⁷ Ayunita, Khelda. "Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 2016) 3.2).

⁸ <http://repository.unj.ac.id> di Akses Pada Tanggal 14 Desembar 2022, Pukul 22:57 Wita.

menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.

Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya.⁹

Adanya beberapa faktor dalam pernikahan yang mempengaruhi pernikahan di usia dini dan sangat berpengaruh terhadap anak, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan serta kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi atau kesehatan organ intim pada remaja.
2. Faktor Ekonomi (kemiskinan) didasarkan pada factor ekonomi keluarga misalnya ada satu anak perempuan dari keluarga miskin yang mempunyai hutang pada rentenir yang terus menagih hutang kepada keluarga itu padahal kepala keluarga itu adalah seorang buruh tani yang notabennya perhari hanya mendapat upah sebesar 30ribu apalah daya keluarga ini tidak bisa membayar hutang pada rentenir dan rentenir tersebut memberi syarat agar semua hutangnya lunas keluarga ini harus menikahkan anak perempuan mereka menikah dengan rentenir tersebut.¹⁰
3. Faktor Budaya (tradisi/adat) Yang menjadi salah satu penyebab perkawinan anak adalah faktor budaya yang biasanya berupa tradisi, adat, dan atau agama. Dikarenakan dalam masyarakat pedalaman belumlah mengetahui dampak dari tradisi perkawinan anak yang mereka lakukan.

Dampak dari perkawinan pada usia anak sebagai berikut:

1. Dampak kesehatan Menikah mudaberisiko ketidaksiapan fisik atau tubuh remaja yang menikah di usia muda, bagi perempuan yaitu tubuh yang belum siap untuk hamil dan melahirkan akan cenderung mempengaruhi bentuk tubuh dan jika tubuh tidak kuat maka akan membahayakan janin yang di kandungnya akibat tubuh yang belum siap untuk hamil dan bila ketidaksiapan tubuh dan mental itu berlansung selama kehamilan maka akan mempengaruhi bentuk janin yang dikandungnya.
 2. Dampak Psikologis Dampak ini ditemukan di seluruh wilayah Indonesia karena mental, mereka belum matang untuk menghadapi permasalahan yang terjadi setelah menikah seringkali menimbulkan penyesalan karena mereka melihat orang lain yang seusianya masih tertawa bahagia masih bisa main dengan teman-teman sebayanya tanpa dibebani dengan mengurus rumah, mengurus anak dan suaminya, mereka hanya bisa meratapi nasibnya dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan, belum lagi jika anak tersebut sudah dewasa akan dihujat karena anak tersebut dari hasil hubungan terlarang yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.
- Hambatan pelaksanaan perkawinan pada usia anak di desa apitaik dapat di lihat dari berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang bahayanya

⁹ Fera Erawati, Ashif Az Zafi, *Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan Undang-Undang Pernikahan* Jurnal Pendidikan Islam, VOL 6, NO 2, 2019.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 110.

pernikan dini bagi kesehatan, faktor ekonomi banyak orang tua tidak mampu untuk membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan sehingga anak lebih baik berja atau menikah. Pemikiran masyarakat yang masih sangat tradisional takut jika melakukan hubungan seks di luar nikah sehingga mereka lebih baik untuk menikah.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Desa telah di laksanakan dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa, yang dapat di lihat dari angka perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Angka perkawinan pada usia anak mengalami penurunan yang proposional.

Hambatan pelaksanaan peraturan desa di sebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya pernikahan dini bagi kesehatan baik itu fisik maupun fiskilogi, kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat diakibatkan karenakurangnya pendidikan di desa. Peraturan desa mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi tidak dapat memuat sanksi pidana, ini bisa menjadi salah satu hambatan pelaksanaan peraturan Desa Apitaik dan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi terhabatannya pelaksanaan Peratura Desa seperti pola pikir masyarakat yang teradisional, faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan keluarga, dan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti, dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*; Media Pressindo, Yogyakarta, 2018.
- Ayunita, Khelda. "Pengujian Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3.2 (2016).
- Fera Erawati, Ashif Az Zafi, *Korelasi Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Dengan Undang-Undang Pernikahan* Jurnal Pendidikan Islam, VOL 6, NO 2, 2019.
- Irfan Islaami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Hukum, Vol 8, No.1 2017.
- Vanni Novena, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dompu*, skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Wahyudin, *Penerapan Partisipasi publik dalam Pembentukan Peraturan Desa* (Skripsi Universitas Mataram), Mataram, 2015.